

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam Pasal 1 ayat (3) menjelaskan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum. Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Sejak tahun 1917, baru tahun 1964 Indonesia melahirkan apa yang dinamakan Sistem Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang dicantumkan oleh Sahardjo<sup>1</sup> pada tahun 1964 di antaranya menyebutkan bahwa tujuan pidana penjara yaitu disamping menimbulkan rasa derita para narapidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing narapidana agar bertobat, mendidik agar menjadi anggota masyarakat yang baik. Menurut Mustafa yang mengutip pendapat dari Sanisi Has, menyatakan bahwa ada beberapa hal pelaksanaan terhadap terpidana yang didasarkan pada pandangan :

- a. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah terserat, tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu

---

<sup>1</sup> Marlina, Hukum Penintensier, PT Grafika Aditama, Bandung, 2011, Hlm 123

penjahat, sebaliknya ia selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.

- b. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat, narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapat-dapatnya tidak terbelakang.
- c. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan bergerak, jadi perlu diusahakan supaya narapidana mempunyai suatu pencarian dan mendapatkan upah untuk pekerjaannya.

Sistem pemasyarakatan yang kita terapkan di Indonesia terkandung suatu cita-cita besar. Pembinaan masyarakat yang diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan diharapkan bukan saja mempermudah reintegrasi mereka dengan masyarakat, tetapi juga menjadikan narapidana menjadi warga masyarakat yang mendukung keterbatasan dan kebaikan dalam masyarakat mereka masing-masing, menjadi manusia seutuhnya yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Menjadi anggota masyarakat yang berguna aktif dan produktif.
2. Berbagi di dunia dan akhirat.

Konsep pemasyarakatan disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas para pimpinan kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan,

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm 124

suatu pernyataan disamping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.

Amanat Presiden Republik Indonesia dalam konferensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan hukum pidana penjara di Indonesia, yaitu merubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan ini amanat Presiden tersebut disusunlah suatu pernyataan tentang hari lahir pemasyarakatan RI pada hari senin tanggal 27 April 1964 dan piagam pemasyarakatan Indonesia.

Penjelasan umum Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menyatakan :<sup>3</sup>

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Sumber daya manusia dan metode yang digunakan tentunya masih banyak keterbatasan padahal sarana penunjang sumber daya alam dan metode yang digunakan merupakan faktor utama keberhasilan terapan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

---

<sup>3</sup>Undang\_Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>4</sup>

Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub sistem yang paling akhir yang langsung berhadapan dengan narapidana untuk melaksanakan pembinaan, mempunyai posisi yang strategis dalam mewujudkan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana. Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu merealisasikan tujuan akhir Sistem Peradilan Pidana yaitu mencegah timbulnya kejahatan. Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.

Barda Nawawi Arief berpendapat tentang Pola Pembinaan:<sup>5</sup>“Pola pembinaan yang diharapkan berhasil dijalankan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Metode Theraportic Community (MTC) mulanya ditujukan bagi pasien – pasien yang dikembalikan sejak perang dunia kedua”.

---

<sup>4</sup>Adi Sujanto, *sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM Ri, Jakarta, 2004, hlm 21.

<sup>5</sup>Barda Nawawi Arief, *kebijakan Narapidana didalam Penjara*, Badan Penertib Upid, Semarang, 1996, hlm 63

Tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa antara tujuan yang ingin diciptakan orang dengan suatu pemidanaan dengan lembaga-lembaga pemidanaan, penindakan dan kebijaksanaan itu terdapat hubungan yang sangat erat, karena lembaga-lembaga pemidanaan, penindakan dan kebijaksanaan itu pada hakekatnya merupakan saran-saran yang dapat dipergunakan orang untuk dapat mencapainya tujuan dari suatu pemidanaan sebagaimana yang telah ia ingatkan. Tujuan dari pemidanaan itu, seringkali telah mendorong orang untuk menciptakan lembaga-lembaga pemidanaan, lembaga-lembaga penindakan atau lembaga-lembaga kebijaksanaan yang baru. Yang sebelumnya belum pernah dikenalkan orang di dalam praktek. <sup>6</sup>

Menurut R.A Koesnoen sebagai berikut:<sup>7</sup>“Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan”.

Dengan dasar mengaktualisasi Hak Asasi Manusia (HAM) pada suatu Negara Hukum, dilaksanakan agar para pelanggar hukum juga mendapat perlindungan hukum.

Sahardjo menyatakan<sup>8</sup> bahwa sistem Pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana Penjara dalam pidatonya yang berjudul “Pohon Beringin Pengayoman”

---

<sup>6</sup>P.A.F Lamintang, *Hukum Panintensier Indonesia*, Bandung:armico, 1984, hlm 34

<sup>7</sup>R.A Koesnoen, *Politik Penjara Nasional*, Sumur Bandung, 1965, hlm 56

<sup>8</sup>Saharjo, *Pohon BeringinPengayoman*, PT Refika Aditama, Jakarta, 1963, hlm 23

pada tanggal 5 Juli 1963 dan merumuskan tujuan pidana penjara yaitu disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.

Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin dibangun pada tahun 1817 oleh Pemerintahan Belanda. Bangunan penjara tersebut tampak megah karena bergaya arsitektur Eropa. Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin berbentuk trapesium. Gedung itu memiliki arsitektur modern fungsional yang dirancang oleh arsitek Belanda Prof. CP. Wolff Schoemaker. Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin dibangun diatas lahan seluas enam hektare. Empat hektare digunakan untuk perkantoran dan kamar hunian yang terbagi atas empat blok yaitu Blok Barat, Timur, Utara, dan Selatan. Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin terdiri atas dua lantai dengan 552 kamar hunian. Sebanyak 37 kamar di antaranya sudah tidak layak huni dan empat kamar merupakan kamar isolasi.

Pada zaman Belanda, Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin dikhususkan sebagai penjara kaum intelektual. Bahkan Presiden Soekarno juga pernah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Ukuran kamar di lantai atas dan bawah yang berbeda.

Penjara Sukamiskin menjadi saksi bisu sejarah, saat presiden pertama RI Soekarno, pernah menjalani hukuman disalah satu sel dari 552 sel penjara Sukamiskin pada bulan Desember 1930. Kini, bekas sel penjara yang ditempati proklamator itu diberi tulisan "Bekas Kamar Bung Karno". Sejak ditangani

pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan, secara fisik bentuk bangunan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin tidak banyak mengalami perubahan, kecuali beberapa bangunan tambahan untuk kantor sipir dan kepala lembaga pemasyarakatan serta patung seorang ibu yang sedang menggendong anaknya, di halaman depan gedung.

Lembaga pemasyarakatan yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat, menjadi contoh panjangnya sejarah rutan di Indonesia. Nilai kesejarahan Lembaga Pemasyarakatan ini, tidak saja pada usianya yang berdiri sejak jaman penjajahan Belanda, tetapi gambaran kokohnya tembok penjara tetap bisa dilihat dari sejumlah sel bekas tahanan orang penting bangsa ini yang masih utuh.

Narapidana yang di lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung ini tidak mendapatkan pembina Rohaniawan Ibadah bagi narapidana yang beragama budha, sehingga Narapidana yang di Lembaga Pemasyarakatan Seukamiskin Bandung ini belum mendapatkan haknya dengan tidak adanya pembina rohaniawan ibadah yang diperuntukan oleh narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri.

Setiap narapidana pun berhak untuk mendapatkan haknya sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No 12 Tentang Pemasyarakatan. Termasuk pembina rohaniawan ibadah bagi Narapidana agar setiap Narapidana ada yang membimbing dalam peribadahannya sehingga Narapidana tersadar akan kesalahannya yang telah Narapidana itu lakukan di masa lalu. Maka penelitian yang akan dilakukan penulis dalam skripsi ini adalah mengenai “Penyediaan

Pembina Rohaniawan Ibadah Untuk Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Kelas 1A Bandung Dihubungkan Dengan Pasal 14 Mengenai Hak Narapidana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pembinaan rohaniawan ibadah yang disediakan didalam Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Klas 1A Bandung dihubungkan dengan Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 tahun1995 Tentang Pemasyarakatan?
2. Bagaimanakah kendala penyediaan rohaniawan ibadah untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana?
3. Bagaimana upaya penyediaan pembinaan rohaniawan ibadah oleh Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Klas 1A Bandung agar narapidana tetap mendapatkan haknya sesuai dengan isi Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji pembinaan rohaniawan ibadah yang disediakan didalam Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Klas 1A Bandung dihubungkan



dengan Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

2. Untuk mengkaji kendala penyediaan rohaniawan ibadah untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana.
3. Untuk mengkaji upaya penyediaan pembinaan rohaniawan ibadah oleh Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Klas 1A Bandung agar narapidana tetap mendapatkan haknya sesuai dengan isi Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

#### **D. Kerangka Berpikir**

Teori ini memberikan statement bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembedanya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.

Menurut Johanes Andenaes, mengatakan bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*tosatesfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.

Lebih lanjut Immanuel Kant, mengatakan bahwa pidana mengkehendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas karena merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Oleh karena itu konsekuensinya adalah setiap pengecualian dalam pemidanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan.

Tokoh lain yang menganut teori absolut ini adalah Hegel, ia berpendapat bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum suatu negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita susila, maka pidana merupakan suatu pembalasan. Lebih lanjut Hegel mengatakan bahwa tindak pidana itu harus ditiadakan dengan melakukan pemidanaan sebagai suatu pembalasan yang seimbang dengan beratnya perbuatan yang dilakukan<sup>9</sup>.

Hakikat dari ajaran aliran hukum alam/hukum kodrat ini memandang bahwa alam harus dipelihara oleh manusia untuk mencapai tujuan. Sehubungan dengan perlunya kesadaran atas posisi manusia untuk menyesuaikan dengan kepentingan atau tatanan normatif yang terdapat pada alam tersebut, maka tolak ukur aliran hukum alam terhadap esensi hukum, terletak pada di mana apa yang dipandang sesuai dengan kepekaan alam adalah kebaikan, maka lakukanlah kebaikan dan bertindaklah secara adil dan apa yang jahat tidak adil harus dihindarkan. Hakikat ini merupakan aturan alam semesta yang diciptakan oleh

---

<sup>9</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37058/4/Chapter%2011.pdf> diakses tanggal 02 Mei 2014

Tuhan, dalam hukum abadinya, sehingga norma-norma dasar pada aliran hukum alam ini bersifat kekal, abadi dan universal.

Esensi hukum menurut hukum alam adalah kepentingan alam yang berupa kebaikan maka jelas tolak ukurnya terletak pada moral. Tujuan hukum menurut aliran hukum alam harus mengandung nilai-nilai moralitas yakni untuk menuntun masyarakat menuju kebajikan dan menaati hukum karena merasa wajib secara moral sehingga dapat membuat masyarakat yang baik secara moral.<sup>10</sup>

Pembaharuan hukum dipandang sebagai hal yang penting ketika kita bicara mengenai perwujudan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Alinea ke -4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 amandemen ke-1 s.d ke-4 yang berbunyi :<sup>11</sup>

”Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Penegakan Hukum adalah Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Persoalan mengenai penegakan hukum bukan masalah sederhana, bahkan lebih sulit ketimbang dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut peneliti menggunakan pendapat

---

<sup>10</sup>Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 142.

<sup>11</sup>Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya*, fokus Media, Bandung 2004, hlm 1

Satjipto Raharjo, bahwa:<sup>12</sup> Terkadang Undang-Undang dapat menjadi arsitek (penyebab) dari kegagalan penegakan Undang-Undang dimaksud. Maksudnya Undang-Undang mungkin telah merumuskan secara tidak tepat dengan keadaan yang diharapkan atau dengan rumusan-rumusan yang sukar atau bahkan tidak mungkin dilaksanakan.

R. Sugondo berpendapat<sup>13</sup> bahwa Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak didik masyarakat, saat ini kurang lebih 200 juta orang di seluruh dunia telah menggunakan jenis barang berbahaya ini.

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu :

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif), atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

---

<sup>12</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 2008, hlm 5

<sup>13</sup>R. Sugondo, *Makalah pada Seminar Tentang Masyarakat di Indonesia*, Semarang 1994, hlm 33

Hak dan hak asasi manusia adalah bagian dari kehidupan manusia yang harus diperhatikan dan dijamin keberadaannya oleh Negara khususnya di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD 1945). Hal tersebut berlaku terhadap semua orang dan juga berlaku bagi narapidana.

Hak narapidana pada umumnya adalah bahwa narapidana berhak untuk tidak diperlakukan sebagai orang sakit yang diasingkan, narapidana juga berhak atas pendidikan sebagai bekal hidup mereka setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan nantinya., sebaliknya narapidana memiliki hak asasi manusia yang harus dipertahankan selama ia tinggal di Lembaga Pemasyarakatan seperti telah diatur dalam Undang-Undang.

Begitu juga halnya warga binaan pemasyarakatan anak juga memperoleh hak dan hak asasi manusia di Lembaga Pemasyarakatan di mana ia ditempatkan. Hak setiap manusia akan keselamatan. Hak ini tidak berkurang sebagai akibat pemenjaraan. Lembaga pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk melayani bagi kesejahteraan narapidana. Oleh sebab itu keselamatan merupakan tanggung jawab lembaga pemasyarakatan.

Meningkatkan keselamatan warga binaan pemasyarakatan berarti membuktikan bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan telah menghargai hak asasi manusia. Dan sebaliknya apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia di lembaga pemasyarakatan, maka akan menimbulkan keadaan bahaya bagi petugas dan warga binaan pemasyarakatan karena pelanggaran tersebut akan menimbulkan kemarahan dan kebencian.

Petugas lembaga pemasyarakatan harus memimpin untuk menciptakan lingkungan yang menghormati hak asasi manusia. Warga binaan pemasyarakatan juga diharuskan untuk menghormati hak asasi manusia di antara para warga binaan pemasyarakatan dan petugas lain. Dan manajemen lembaga pemasyarakatan harus mendukung penghormatan hak asasi narapidana dan petugas.<sup>14</sup>

Hak Asasi Manusia warga binaan yang harus dihormati di lembaga pemasyarakatan yaitu :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;

---

<sup>14</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/36828/3/Chapter%201.pdf> diakses tanggal 02 Mei 2014

- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa : “Pemasyarakatan ialah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”

Sedangkan sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, bimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu – satunya penderitaan, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang – orang tertentu.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai titik akhir dalam sistem peradilan mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat. Lembaga ini merupakan lembaga yang langsung melakukan usaha-usaha pengembalian narapidana ke masyarakat di lapangan. Pembinaan merupakan kegiatan yang bersifat kontinyu dan intensif. Melalui pembinaan,

terpidana diarahkan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Satu hal yang sangat penting dalam melakukan pembinaan adalah pembinaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan, dan terpidana tetap diakui hak-hak dasarnya sebagai manusia.

## **E. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>15</sup> Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu berupa penggambaran, penelaahan, dan penganalisaan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dimana metode ini memiliki tujuan yang memberikan gambaran yang sistematis, faktual serta akurat dari objek penelitian itu sendiri.

### **2. Metode Pendekatan**

Penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yakni menguji dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Masyarakat. Bahan Hukum itu pun sendiri terdiri dari :<sup>16</sup>

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Masyarakat.

---

<sup>15</sup>Subekti dan R.Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet ke-25, Loc. Cit, hlm. 305.

<sup>16</sup>Sunaryati Hartanto, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir abad ke-20*, Alumni, Bandung, 2006, hlm 134



- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Dalam hal penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks tentang Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum tersier dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kamus hukum dan situs web.

Selain penelitian kepustakaan, penulis juga melakukan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara bebas tidak terstruktur, dimana hal ini diperlukan untuk menunjang atau mendukung data sekunder terhadap kebijakan lembaga pemasyarakatan Sukamiskin dalam hak-hak bagi terpidana dihubungkan dengan tujuan pemidanaan.

### **3. Tahap Penelitian**

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan beberapa tahap penelitian yang meliputi :

#### **A. Penelitian Kepustakaan ( *Library Research* )**

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, untuk mendapatkan landasan-landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah yang ada.

## B. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan sebagai data pelengkap atau data pendukung dari penelitian kepustakaan, dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis berupa :

#### A. Penelitian Kepustakaan ( *Library Research* )

Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

##### a. Bahan-bahan Hukum Primer, berupa :

a) Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya.

b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

c) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemsarakatan.

b. Bahan-bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar di bidang Hukum.

c. Bahan-bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet, dan yang lainnya.

## B. Penelitian Lapangan ( *Field Research* )

Penelitian lapangan ini sebagai data primer dimaksud untuk melengkapi studi kepustakaan dan penunjang data sekunder.

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam pengumpulan data untuk keperluan penelitian adalah :

### A. Pencatatan

Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara studi dokumen dengan pencatatan secara rinci, sistematis, dan lengkap.

### B. *NonDirective Interview*

Yaitu pedoman wawancara tidak terstruktur/bebas. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab yaitu bertujuan sebagai data pendukung.

## 6. Analisis Data

Untuk tahap selanjutnya setelah memperoleh data maka dilanjutkan dengan menganalisis data yang diperoleh baik bahan baku hukum primer maupun sekunder dan membahas permasalahannya. Dengan penganalisisan data primer dan data sekunder secara yuridis kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum. Data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, kemudian dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan.

## 7. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian, penulis melakukan pengambilan data-data di :

- A. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum. Jl. A.H. Nasution 105, Bandung
- B. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Jl. Dipati Ukur No. 35, Bandung
- C. Badan Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Jl. Kawalayaan Indah II No. 4, Bandung
- D. Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung. Jl. Sukamiskin No. 114, Bandung.

